

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wasiat pewaris merupakan satu diantara yang turut dilaporkan Kementerian Agama Republik Indonesia terkait pelaksanaan secara nyata oleh masyarakat (Banjar) di provinsi Kalimantan Selatan mengenai proses, cara, perbuatan, dalam upaya menyelesaikan (memecahkan) masalah-masalah yang berhubungan dengan persoalan kewarisan.

Masalah wasiat (pesan) dan waris mewarisi, pada dasarnya merupakan dua pokok permasalahan yang berhubungan dengan “tirkah” orang yang meninggal dunia (pewaris). Namun keduanya memiliki ketentuan dan akibat hukum yang berbeda dari sisi penyelesaiannya, meskipun keduanya baru akan diselesaikan sesudah orang yang berwasiat, atau orang yang mewariskan tersebut meninggal.

Wasiat pembagian warisan dalam praktik masyarakat di Kalimantan Selatan dikenal dengan istilah “ba’amanah.” Yaitu semacam pesan (keinginan) dari pewaris selaku pemilik harta untuk menunjuk langsung besaran hak/bagian yang nantinya akan diwarisi oleh anak-anaknya (ahli waris tertentu). Selain itu, di dalam amanat tersebut terkadang juga berisi perintah yang melarang untuk membagi-bagikan harta atau barang warisan tertentu.¹ Termasuk ketetapan atau ditunjuknya harta

¹ Wawancara tim peneliti kepada Asywadie Syukur pada tanggal 23 Juni 2009, dan kepada salah seorang yang menangani masalah Keuangan di Pengadilan Agama Banjarmasin, pada tanggal 21 Juni 2009. Sebagaimana penulis kutip pada laporan hasil penelitian yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama Tahun 2010, melalui Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Latihan Pusat Penelitian dan Pengembangan Kehidupan Keagamaan. Lihat *Pelaksanaan Hukum*

(benda-benda), atau hak yang akan dialihkan/dipindahkan kepada seseorang, ketika ia sudah meninggal dunia.

“Amanah,” pesan, atau wasiat tersebut, biasanya dibuat tidak secara tertulis terhadap para waris atau orang-orang yang (ditunjuk) menerima warisan, dengan diketahui oleh orang-orang yang dianggap akrab, dan atau memiliki pengetahuan, seperti kerabat (keluarga) dan “tuan guru,” termasuk ketua (RT/RW) setempat. Namun, tidak jarang pula wasiat diberikan secara tertulis, meskipun (masih) dalam bentuk yang sangat sederhana.

Terdapat semacam pola keragaman cara-cara pewasiatan ini, sehingga terkadang wasiat hanya diutarakan kepada “tuan guru,” keluarga terdekat, atau seseorang yang dianggap sebagai tokoh di masyarakat. Tidak jarang keinginan ini disampaikan tanpa sepengetahuan ahli waris lainnya. Atau bisa juga di sampaikan di hadapan seluruh ahli waris.²

Penentuan ada tidaknya suatu wasiat, (biasanya) diketahui ketika dilakukan musyawarah penyelesaian pembagian harta warisan. Masing-masing ahli waris atau keluarga, akan mengemukakan atau menyampaikan tentang adanya pesan pewaris terkait “amanah” nya mengenai cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan diantara anak-anaknya sepeninggalnya nanti.

Menurut kebiasaan masyarakat (Banjar khususnya) di Kalimantan Selatan, pesan yang merupakan wasiat pewaris, akan diakui “sah” hukumnya jika telah

Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia, (Jakarta: Puslitbang Kehidupan Keagamaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama, 2010) h.76.

² Walaupun sebenarnya kata-kata seperti, pewaris dan ahli waris (di sini) tidak tepat digunakan terhadap praktik atau kasus tersebut. Karena keduanya memiliki definisi operasional yang menurut kamus, maksudnya justru berbeda sekali dengan sebutannya ini.

disaksikan, (paling tidak) oleh satu orang yang mengetahuinya. Sehingga wasiat ini, dianggap “tidak sah” atau bahkan bisa jadi dianggap tidak ada, jika hanya disampaikan oleh kesaksian satu orang saja. Baik ia merupakan orang yang disebut (langsung) dalam surat wasiat tersebut, ataupun orang selainnya.

Isi, pokok, atau inti dari sebuah wasiat, adalah berupa penunjukkan hak-hak yang menjadi bagian para waris atau orang-orang lain yang akan menerima warisan. Biasanya pewasiat sudah mempertimbangkan (secara matang) terhadap segala hal yang menjadi alasan/latar belakang sehingga wasiat itu disampaikan. Baik yang menyangkut prosentasi atau besarnya bagian masing masing yang akan diperoleh penerima wasiat (anak-anak), ataupun penunjukkan langsung barang/benda yang menjadi objek wasiat.

Semua yang menjadi amanah “pewaris” ini, sangat terkait dengan kondisi kehidupan (keadaan ekonomi) keluarganya saat itu, dan ini juga yang menjadi dasar penilaiannya untuk memberikan anaknya yang satu berbeda dengan anaknya yang lain. Dalam arti lain, harta yang nantinya akan diperoleh masing-masing anaknya, menyesuaikan dengan keperluan masing-masing ahli waris (penerima warisan).

Seperti halnya juga terjadi ketika ia melakukan proses penghibahan, barang atau harta sejenis perhiasan ini, (misalnya) diberikan untuk anaknya A, dan barang atau benda seperti toko, atau rumah, akan diberikan terhadap anaknya B, sedangkan tanah atau kebun yang “ini atau itu” diberikan kepada anaknya C,³ begitu seterusnya diberikan sesuai dengan keinginan orang tua tersebut.

³ Wahidah dan tim, “Praktik Hibah Dihitung Sebagai Bagian Warisan (Studi Kasus di Barito Kuala dan Banjarmasin). Institut Agama Islam Negeri Antasari Banjarmasin Melalui Pusat Penelitian dan Penerbitan, 2013.

Pada praktiknya, gagasan untuk membuat hibah atau wasiat, terkadang juga harus melibatkan “tuan guru.” Biasanya saran bisa datang dari ”tuan guru” itu sendiri, ataupun dari pewarisnya langsung dengan meminta (terlebih dahulu) pertimbangan-pertimbangan dari “tuan guru” tersebut mengenai hal-hal yang baik atau *maslahat* bagi keluarga (ahli waris) yang ditinggalkannya nanti, menyesuaikan dengan kenyataan kehidupan (kondisi ekonomi) keluarganya saat itu.

Ketika cara-cara yang demikian itu dilakukan oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, maka wasiat dengan model seperti ini, penyelesaiannya mirip sekali,⁴ atau bahkan dapat dikatakan sama dengan praktik hibah yang dihitung sebagai bagian warisan. Hanya saja dalam akibat hukum (berdasarkan hasil analisisnya), tentunya akan terjadi perbedaan yang sangat mendasar.

Peran dan andilnya sosok yang disebut dengan “tuan guru” ketika proses pewasiatan itu dilangsungkan, secara tidak langsung memberikan indikasi, bahwa isi daripada “amanah pewaris” tersebut, setidaknya sudah mengacu pada ketentuan hukum yang telah digariskan syariat Islam. Karena “tuan guru” yang dimaksudkan oleh masyarakat di sini, adalah orang yang memang memiliki ilmu pengetahuan khususnya agama Islam, seperti halnya permasalahan fikih ini.

Semua ini dilakukan “pewaris” dengan maksud, agar semua warisnya nanti (sepeninggalnya) tidak saling “barabut” memperebutkan harta warisan yang akan menyebabkan terjadinya perselisihan, atau perkelahian diantara sesama saudara. Apalagi sampai mengakibatkan pada putusya tali hubungan *silaturrahim* antara

⁴ Lihat simpulan penelitian Praktik Hibah ... tersebut (halaman 97), bahwa dalam salah satu kasusnya, cara penghibahan yang dilakukan adalah “Al Wahib dengan menentukan hak/bagian masing-masing anaknya untuk dimiliki, dan sepeninggalnya tidak ada penyelesaian pembagian harta warisan, karena harta yang dihibahkan tersebut sekaligus menjadi harta warisan.”

mereka. Sebab “sapadingsanakan” dalam sebuah keluarga hendaknya tetap dan bahkan akan semakin utuh serta harmonis ketika orang tua sudah tidak ada lagi.

Atas dasar ini, rasa hormat dan bentuk ketaatan dari semua ahli waris, atau orang-orang yang menerima bagian harta warisan lainnya, ditunjukkan dengan senantiasa tetap menjaga dan berusaha untuk dapat melaksanakan wasiat orang tua mereka. Rasa kebersamaan diantara semua ahli waris diyakini sebagai upaya untuk mewujudkan keselamatan orang tua mereka di alam kuburnya.

Wasiat pewaris “wajib” dilaksanakan oleh ahli waris dan penerima bagian warisan lainnya. Sebab jika tidak, ada semacam kepercayaan bahwa “pewaris” nantinya akan menjadi terganggu (terhalang), dan tidak tenang di kuburnya. Selain itu, bagi ahli waris sendiri juga akan merasakan kehidupan yang tidak nyaman karena tidak tenang. Sebab selalu merasa “dibayang-bayangi” oleh almarhum orang tua mereka yang datang dalam tidur (mimpi).

Pada dasarnya, pembagian harta warisan yang disampaikan melalui pesan (amanah) “pewaris” ketika hidupnya, bukanlah merupakan sesuatu masalah yang menjadi pembahasan selama ini. Sebab persoalan seperti ini cukup fenomenal di masyarakat, tidak terkecuali pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Apalagi dari sisi hukum positif di Indonesia, aturan mengenai wasiat yang diberikan kepada ahli waris ini, telah “dipayungi” secara hukum berdasarkan ketentuan pasal 195 Kompilasi Hukum Islam. Dengan syarat bahwa wasiat yang diberikan terhadap ahli waris tersebut, baru akan berlaku jika telah disetujui oleh semua ahli waris.⁵

⁵ Lihat bagian terakhir pembahasan tema ini. Sesuai dengan judul pembahasan respon ulama dan hakim agama terhadap materi dan praktik Kompilasi Hukum Islam, maka sajian laporan ini didasarkan atas pendapat dan informasi dari responden (informan) tersebut.

Maksud pasal ini, dalam asumsi sementara penulis, sepertinya dijadikan alasan (dasar pembenaran) untuk praktik pewasiatan sebagaimana di atas. Karena banyaknya kasus penyelesaian harta warisan dengan cara-cara tersebut menjadi semacam indikator, bahwa masyarakat tidak lagi mengindahkan aturan kewarisan Islam *farâ'idh* yang sudah memberikan rambu-rambu persyaratan ketat bagaimana wasiat itu seharusnya dilakukan.

Seperti halnya wasiat hanya diperbolehkan sebanyak-banyaknya sepertiga dari harta warisan, kecuali apabila semua ahli waris menyetujui. Sebab hakikat pembatasan wasiat ini, dimaksudkan supaya tidak ada diantara para ahli waris tersebut yang merasa terzholimi hak warisnya, lantaran wasiat diberikan melebihi batas maksimalnya, yaitu (hanya) sepertiga harta peninggalan.

Dengan dalih kebolehan karena sudah disetujui semua ahli waris, maka oleh masyarakat pewasiatan inipun kemudian dipraktikkan secara terus menerus. Bahkan hadits yang menjadi dasar hukum agar wasiat tidak diberikan kepada ahli waris, terkesan “diabaikan.” Jika masing-masing keluarga melakukan perbuatan hukum seperti ini, maka nyaris wasiat tidak lagi diberikan kepada orang-orang yang seharusnya mendapatkannya, seperti kaum fakir miskin, atau kerabat yang *mamnu'* (*mahrûm*), ataupun ahli waris yang mereka ini *terhijab hirmân* (*mahjûb*).⁶

⁶ *Mamnû'* (*Mahrûm*) dan *Mahjûb* adalah dua istilah yang digunakan untuk menunjuk kepada ahli waris yang sama-sama tidak dapat (tidak berhak) menerima warisan lantaran ada sebab-sebab yang menghalanginya. *Mamnû'* terhalangnya oleh sebab sifat: seperti budak, pembunuh, dan berlainan agama, termasuk murtad. Sedangkan *mahjûb* (terdinding), terhalang oleh sebab adanya orang atau ahli waris yang lebih dekat hubungan, derajat, dan kekuatan kekerabatannya kepada si pewaris.

Wasiat sebenarnya bukanlah sesuatu yang dilarang atau terlarang. Tetapi ketika ia dilakukan tanpa memperhatikan kaidah atau aturan-aturannya, maka bisa jadi wasiat tersebut tidak boleh dilaksanakan, karena bertentangan dengan aturan hukum kewarisan yang menjadi titik persinggungannya. Oleh karena itu praktik masyarakat yang beragam variasi (pola) penyelesaiannya ini, perlu ditelaah secara mendalam untuk menyatakan bahwa kasus tersebut sesuai atau tidaknya dengan konsep (ketentuan) *fikih*.

Dua ayat kewarisan (11, dan 12) dalam al-Qur‘ân surat al-Nisâ secara tegas menyatakan, bahwa wasiat itu adalah satu bagian dari “tirkah” pewaris yang pelaksanaannya harus didahulukan daripada pembagian warisan. Kalimat-kalimat

... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ^{عَلَيْهِ} ... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ

menunjukkan bahwa penyelesaian pembagian warisan itu dilakukan sesudah dipenuhinya wasiat pewaris. Hadits Nabi Saw. “Lâ washiyyata li wâritsîn” juga menyatakan bahwa wasiat tidak diberikan kepada ahli waris.

Atas dasar ayat dan hadits tersebut, praktik wasiat atau “hibah wasiat” pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan tampak mengalami semacam wacana pergeseran ketika penyelesaiannya dilakukan dengan pola modifikasi antara wasiat dan kewarisan sekaligus. Di satu sisi “calon pewaris” berkeinginan agar kelak sepeninggalnya hartanya tidak akan diwarisi oleh orang yang tidak dikehendaknya. Tetapi di sisi lain, ahli waris terkadang juga tidak berani melanggar wasiat tersebut, meskipun dirasakan adanya ketidaksesuaian dengan konsep *farâidh*.

“Hibah wasiat” di sini dimaksudkan dengan perbuatan hukum yang sekilas tampak menyerupai perbuatan hibah murni, namun tidak secara konkret dilakukan sebagaimana hukum hibah. Salah satu bentuknya adalah, dengan cara “pewaris” (sewaktu hidupnya) berinisiatif menentukan kepada masing-masing anaknya untuk mendapat hak/harta benda miliknya sepeninggalnya nanti.

Penentuan anakku (A) nanti akan mendapat ini, dan anakku (B) juga akan mendapat ini, serta ungkapan lainnya yang senada, oleh orang tua dinyatakan berdasarkan asas (rasa) keadilan dengan perkataan: “Nanti kalau bapa meninggal bagian kamu adalah anu, jangan iri atau benci dengan saudaramu yang lain.” Rasa keadilan menurut orang tua di sini, memang tidak ada ukuran yang pasti. Ia hanya berkeinginan, apa yang diutarakannya saat itu bisa diwujudkan oleh anak-anaknya (kelak bila ia sudah meninggal dunia).⁷

Padahal menurut penulis, ungkapan Muhammad Ali al-Shabuny terkait “keadilan” dalam penyelesaian pembagian warisan ini patut dipertimbangkan. Karena sesungguhnya firman Allah menyebutkan: “... Orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa diantara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaat bagimu.” Menurutnya penggalan ayat ini dengan tegas memberi isyarat bahwa Allah Swt. lah yang berkompeten dan paling berhak untuk mengatur cara-cara penyelesaian pembagian harta warisan.

Hal demikian tidak diserahkan kepada manusia, siapapun orangnya, cara ataupun aturan pembagiannya, karena bagaimanapun bentuk usaha manusia untuk

⁷ Lihat Tarsi, “Hibah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Putusan Pengadilan Agama, Pengadilan Tinggi Agama dan Mahkamah Agung RI).” (Tesis, Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, 2007), h. 5-7.

mewujudkan keadilan tidaklah akan mampu melaksanakannya secara sempurna. Bahkan tidak akan dapat merealisasikan pembagian yang adil seperti yang telah ditetapkan dalam ayat-ayat Allah.

Manusia tidak akan tahu manakah diantara orang tua dan anak yang lebih dekat atau lebih besar kemanfaatannya terhadap seseorang. Tetapi Allah, Maha Suci Dzat-Nya, Maha Adil, Maha Bijaksana lagi Maha mengetahui. Pembagian yang ditentukan-Nya pasti adil. Bila demikian, siapakah yang dapat membuat aturan dan undang-undang yang lebih baik, lebih adil, dan lebih relevan bagi umat manusia dan kemanusiaan selain Allah Swt.⁸

Masalah wasiat dan waris mewarisi, keduanya saling berhubungan dengan pembahasan mengenai proses berpindahnya hak/milik seseorang pewasiat/pewaris terhadap seseorang yang diberi wasiat (ahli waris), yang pelaksanaannya dilakukan setelah keduanya (*mushi* dan *muwarrits*) meninggal dunia. Demikian pula halnya dengan hibah, meskipun perpindahannya ini terjadi ketika *si wahib* masih hidup.

Oleh sebab itu, jika terjadi pewasiatan yang juga bersinggungan dengan persoalan waris mewarisi, atau bahkan hibah, secara normatif fikih (hukum Islam) adalah “payung hukum” yang dijadikan landasan untuk melihat permasalahan ini sebagai praktik yang dibolehkan atau bisa jadi dilarang.

Yang demikian ini tentu saja akan berimplikasi pada sikap dan tindakan selanjutnya yang bisa diambil oleh masyarakat Banjar Kalimantan Selatan untuk menetapkan langkah atau solusi apa yang sebenarnya tepat dan terbaik bagi

⁸ Muhammad Ali Al Shabuny, *Al-Mawârits fi al-Syarîat al Islâmiyyah fi Dhau-i al-Kitâb wa al-Sunnah*, (Dar al-Kutub al-Islâmiyyah, 2010), h. 22.

penyelesaian kasus pemindahan hak dan kepemilikan seorang dalam konteks makna, maksud atau tujuan terjadinya praktik membagikan-bagikan harta warisan sebelum pemiliknya meninggal dunia yang disampaikan melalui pesan (amanah) yang bersifat tertulis atau lisan.

Islam dengan ketentuan *farâidh* nya sebenarnya sudah sangat jelas dan tegas memberikan aturan terkait penyelesaian masalah wasiat dan kewarisan ini. Namun masyarakat sepertinya masih belum merasa puas dengan ketentuan yang sudah ada, sehingga kemudian melakukan upaya modifikasi untuk menyelesaikan persoalan ini. Padahal eksekusi yang ditimbulkan pada masing-masing kasus ini, sepeninggal pewarisnya justru tidak bisa diketahui atau dirasakan langsung olehnya. Tetapi mengapa praktik seperti ini terus saja ditemui?.

Yang demikian ini hanyalah (merupakan) satu diantara beberapa praktik penyelesaian kasus yang dilaporkan dan berhubungan dengan masalah kewarisan.⁹ 13 materi yang terkait dalam praktik Kompilasi Hukum Islam buku II tentang kewarisan, dilaporkan secara singkat. Baik yang hanya sekedar (berupa) penjelasan mengenai respon ulama dan hakim terhadap kehadiran KHI, maupun contoh kasus yang dipraktikkan masyarakat Banjar.

Selain masalah hibah wasiat di atas, enam varian lainnya, “menginjeksi” peneliti untuk melakukan telaahan lanjut. Fokus kajian diarahkan pada masalah-masalah kewarisan yang menjadi fenomenal di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Seperti: Pemahaman tentang harta bawaan (sebagai bagian dari objek harta

⁹ Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Pelaksanaan Hukum Waris di ...*, 2010) h. 63-86. Mulai dari masalah harta bersama, ... sampai kepada kewarisan anak hasil perzinaan.

warisan), pelaksanaan “ritual arwahan,” penundaan pembagian harta warisan, dan masalah hak “waris” bagi anak angkat (adopsi), termasuk masalah ahli waris pengganti, serta hibah orang tua terhadap anak perempuan.

Bertolak dari kenyataan, pengalaman, dan hasil pengamatan peneliti selama belasan tahun ini, masyarakat ternyata masih banyak yang salah dalam memahami tentang persoalan-persoalan tersebut. Masalah harta bawaan terkait objek warisan misalnya, ketika salah seorang dari pasangan suami istri itu meninggal dunia, maka yang hidup seharusnya adalah ahli warisnya, dan ahli waris tentunya akan mewarisi apa yang menjadi peninggalan milik pewaris (suami/istri) tersebut.

Namun ketika salah seorang dari pasangan suami istri ini meninggal dunia, dan ia mempunyai harta bawaan, seperti “bagian warisan yang diperoleh dari orang tuanya,” maka oleh masyarakat, yang demikian itu tidak dipahami sebagai bagian yang akan diwariskan kepada pasangan (suami/istri) tersebut. Menurut keluarga pasangan ini, bahwa harta bawaan itu harus kembali/dikembalikan kepada keluarga si mayit. Pasangan (suami/istri) tersebut hanya mendapat bagian harta yang diperoleh selama dalam ikatan perkawinan saja (harta bersama).

Pemahaman seperti ini, adalah keliru dan bertolak belakang dengan apa yang menjadi rumusan atau ketentuan *farâidh* mengenai makna harta warisan (*al-maurûts*, atau *al-tirkah*), yaitu:

الموروث: وهو الشيء الذي يتركه الميت، من مال وعقار وغيره، ويسمى الموروث إرثاً، وتراثاً، وميراً

ثاً، وتركة، وكلها أسماء للشيء الذي يتركه الميت

للورثة.¹⁰

“Segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, dan sebagainya.”

Terkait dengan masalah *maurûts/tirkah* ini, masyarakat Banjar hampir tidak ada yang melewatkan moment “ritual arwahan” yang segala biaya (ongkos-ongkos) pelaksanaannya, biasanya dibebankan pada harta peninggalan si mayit. Ritual arwahan atau acara peringatan meninggalnya seseorang itu diperingati pada saat (hitungan) hari ketiga, ketujuh, ke 25 (*menyelawi*), ke 40 (*maampat puluh*), ke 70 (*manujuh puluh*), 100 hari (*manyaratus*), bahkan sampai setahun atau dikenal dengan istilah *hulan*, *mahaul*, atau *bahaul*. Peringatan acara kematian tahunan ini, oleh keluarga pewaris (dalam tradisinya) dilakukan secara terus menerus atau berulang kali dalam tiap tahunnya.

Selain itu, ditemukan pula *tirkah* atau harta peninggalan yang tidak dibagi-bagi terhadap para waris. Yaitu peninggalan berupa harta, barang/benda pewaris, yang secara sengaja oleh ahli waris disisihkan untuk kepentingan biaya ritual arwahan tersebut. Utamanya yang berhubungan dengan penyelenggaraan arwahan tahunan yang disebut dengan istilah “bahaul, atau hulan” oleh masyarakat Banjar. Peninggalan tersebut umumnya adalah berbentuk tanah, sehingga kemudian

¹⁰ Muhammad Ali al-Shabuny, *Al-Mawârits fi al-Syarîat ...*, 2010, h. 34. Baca pula Hadits Nabi Muhammad Saw. yang menyatakan bahwa: “Barang siapa yang meninggalkan suatu hak atau suatu harta, maka hak atau harta itu adalah untuk ahli warisnya setelah kematiannya.”

dinamai dengan “tanah tunggu haul.” Atau bisa juga berwujud barang atau benda, seperti halnya rumah sewaan, sawah atau ladang yang produktif.

Karena sebagian hasil daripada barang-barang tersebut harus diperuntukkan untuk biaya pelaksanaan acara arwahan tersebut, maka kebiasaannya objek warisan itu oleh “calon pewaris” diwasiatkan tidak boleh dijual. Terkadang inisiatif seperti itu, bisa juga datang dari keinginan ahli waris berdasarkan musyawarah mufakat diantara mereka sesama keluarga (anak/keturunan pewaris).

Padahal Islam datang membawa aturan *farâidh*nya, telah menetapkan bahwa yang wajib dikeluarkan untuk penyelenggaraan jenazah (*tajhîz al-mayyit*) itu hanyalah biaya-biaya yang berhubungan dengan masalah memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan saja. Itupun tidak dikeluarkan secara berlebihan. Yaitu berdasarkan asas kepatutan atau kemampuan. Tidak terlalu boros, dan tidak juga terlampau hemat.¹¹

Hubungannya dengan masalah harta warisan ini, *maurûts* atau lebih dikenal dengan istilah *tirkah*, merupakan satu diantara tiga *arkan* waris mewarisi selain ahli waris dan pewaris (*al-muwarrits*). Proses waris mewarisi baru akan terjadi, jika sudah terpenuhinya segala rukun dan syarat kewarisan. Islam menghendaki pembagian itu sesegeranya dilaksanakan. Sebab jika tidak, berarti peninggalan tersebut masih merupakan milik bersama para waris (*bersyarikat*).

¹¹ Dari sini, dapat diketahui perbedaan antara harta peninggalan dan harta warisan sebagaimana ketentuan *farâidh*. Karena salah satu hal yang harus diselesaikan pembayarannya, dan diambilkan dari harta si mati, hanyalah yang berhubungan dengan masalah biaya penyelenggaraan jenazah saja (*tajhîz al-mayyit*), tidak pada kegiatan “ritual arwahan” seperti halnya yang dilakukan oleh masyarakat Banjar (di Kalimantan Selatan).

Anjuran penyegeraan pembagian warisan, yaitu tidak dengan menundanya, dimaksudkan untuk menghilangkan kekhawatiran akan timbulnya masalah terkait seperti seseorang akan “memakan atau termakan” yang sebenarnya bukan menjadi haknya. Selain itu juga bertujuan untuk menghindari terjadinya kasus *al-munâsakhat* yang biasanya menyisakan masalah dalam teknis operasional penyelesaiannya. Karena terkadang ada diantara anak-anak yatim yang justru tidak mendapatkan hak mereka atas dasar pemindahan hak waris orang tuanya.

Masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, dalam tradisi atau kebiasaannya, terdapat sejumlah alasan atau faktor yang menjadi latar belakang sehingga harta warisan tersebut selalu tertunda atau memang sengaja ditunda untuk menyelesaikan pembagiannya. Salah satu diantaranya adalah karena salah seorang dari bapak atau ibu mereka yang masih hidup.

Sebagai tanda hormat anak-anak selaku ahli waris, sekaligus rasa sayang dan peduli mereka terhadap orang tua, serta menaruh belas kasihan pada ibu/bapak yang telah ditinggalkan pasangan hidupnya, maka mereka pun (sama sekali) tidak ada yang berkeinginan untuk cepat-cepat membagikan peninggalan tersebut. Malahan menurut masyarakat, jika sampai terjadi gugat menggugat terkait ini, anak tersebut dianggap sebagai anak durhaka yang tak tahu diri.¹²

Atas dasar ini, adalah menjadi “pantangan” jika harta warisan tersebut harus dibagi, sedangkan salah satu dari orang tua masih hidup, baik ayah atau ibu. Kecuali

¹² Informasi secara langsung disampaikan oleh salah seorang anak pewaris Kam., yaitu Fat. yang beralamat di jalan Ciputat Asam Cangkok Amawang Kanan Rt.001, Rw. 002 Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan Kalimantan Selatan, pada tanggal 19 September 2020, jam 12.00 wita., di rumah peneliti jalan A. Yani Km. 8.300 Manarap Komplek Dwina Indah Blok B/60 Kertak Hanyar Kabupaten Banjar Kalimantan Selatan.

jika inisiatif tersebut datang dari keinginan orang tua sendiri. Suami atau istri pewaris itu sendiri yang memang menghendaki agar harta peninggalan tersebut diselesaikan pembagiannya.

Pada konteks yang lain, kasus semacam ini tidak menutup kemungkinan di kemudian harinya akan menimbulkan banyak masalah dan kesulitan (rumit) dalam penyelesaiannya. Karena selain tidak dibagi dengan cara-cara yang telah digariskan *farâidh*, ahli waris (sebab kelamaan) terkadang merasa enggan untuk membaginya. Sebab sudah merasa bahwa ia lah yang seharusnya paling berhak untuk menguasai harta warisan tersebut. Apalagi selama ini ia yang merawat, atau mengelola harta tersebut sehingga menjadi besar/berkembang atau kondisinya menjadi lebih baik.

Permasalahan ini senyatanya memang tidak berhenti sampai di situ saja. Masih banyak kerugian dan pengaruh kuat yang tidak pasti, tidak tentu, atau bahkan sifatnya kurang baik, sebagai ekses yang timbul karena tertunda/sengaja ditundanya penyelesaian pembagian harta peninggalan pewaris. Banyak ahli waris yang tidak sempat menikmati apa yang seharusnya menjadi haknya. Kalaupun pada akhirnya penyelesaian itu kemudian dilakukan, tidak jarang ditemui sebagian ahli waris (keturunan orang yang sudah meninggal) justru tidak mendapat hak orang tuanya.¹³

Oleh karena itu apa yang menjadi tujuan dan hikmah Islam menghendaki agar harta warisan itu cepat dibagikan, tidak bisa diwujudkan dalam permasalahan waris mewarisi yang dalam istilah fikih disebut dengan kasus *al-Munâsakhat*. Di dalamnya terdapat beberapa peristiwa kematian yang menuntut kehati-hatian dalam proses penyelesaiannya. Sebab pada masyarakat Banjar khususnya, sering didapati

¹³ Sebagaimana kasus di Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) Kandangan.

pembagian dilakukan oleh “tukang bagi”¹⁴ berdasarkan rasa (asas) kepatutan dan pertimbangan keadilan menurutnya secara sepihak saja.

Merupakan sisi lain dari kenyataan ini, pada masyarakat Banjar terdapat pula seseorang yang secara sengaja ingin menjadikan anak angkat (sepeninggalnya nanti) bisa mendapat bagian warisan dari orang tua angkatnya. Yaitu dengan cara menjadikan anak adopsi tersebut sebagai anak kandungnya sendiri. Adapun caranya adalah dengan membuatkan akte kelahiran anak angkat tersebut dengan memakai nama (*bin*) dari orang tua angkat tersebut.

Realitas ini memang tidak bisa sepenuhnya bisa divonis “salah/benar,” karena beberapa alasan (faktor) yang melatarbelakanginya tentunya harus dikaji lebih dalam lagi. Terkait dengan persoalan anak angkat ini, Kompilasi Hukum Islam (KHI) melalui pasalnya telah mengatur tentang bagaimana anak adopsi ini untuk bisa memiliki (mendapat bagian) dari tirkah/harta peninggalan orang tua yang telah megangkatnya. Yaitu berdasarkan prosedur *wasiat wajibah*.¹⁵

Di satu sisi, *wasiat wajibah* ini secara prosedural telah mengatur bagaimana peruntukan dan batasannya diberikan, tetapi di sisi lain masyarakat kemudian mencari celah bagaimana sekiranya anak angkat ini bisa memperoleh batasan maksimalnya, sementara proses pengangkatan anak (adopsi) ini tidak dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Yaitu menghendaki bahwa anak angkat itu, adalah anak yang diangkat melalui prosedur pengadilan. Padahal pada masyarakat Banjar yang demikian itu sangat jarang terjadi.

¹⁴ Biasanya adalah dari ahli waris (saudara tertua) dalam keluarga (baik perempuan atau pun laki-laki).

¹⁵ Baca M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014).

Keunikan lainnya dalam realitas penyelesaian pembagian harta warisan pada masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan, adalah hibah orang tua terhadap anak perempuan. Praktik semacam ini pada dasarnya merupakan upaya antisipasi dari pihak orang tua yang mempunyai harta benda (kekayaan), dan mengkhawatirkan nasib harta (sepeninggalnya nanti). Sehingga selagi hidup ia sudah membagi-bagikan miliknya tersebut kepada anak-anaknya (khususnya perempuan).

Mereka menyadari bahwa anak-anak perempuan ini (sesuai ketentuan *farâidh*) tidak bisa menghabiskan seluruh peninggalan mereka, karena hanya $\frac{1}{2}$ atau $\frac{2}{3}$ saja yang menjadi hak waris anak-anak perempuan mereka. Masih ada sisa $\frac{1}{2}$ atau $\frac{1}{3}$ yang akan menjadi milik saudara sebagai *ashobahnya*. Padahal senyatanya mereka sudah menyaksikan, bahwa saudaranya tidak diyakini akan melakukan “perlindungan” terhadap anak mereka yang tidak lain adalah keponakannya sendiri.

Disadari atau tidak, para orang tua ini justru kemudian kehilangan hak miliknya sama sekali karena anak mereka yang diberi hibah justru melakukan transaksi “jual beli” atau pemindahtanganan terhadap barang-barang atau benda yang sudah diberikan kepada mereka. Mereka merasa bahwa apa yang sudah diberikan orang tua, maka secara otomatis akan menjadi miliknya.

Orang tua terkadang (memang) tidak memikirkan nasib dirinya. Perasaan sayang mereka terhadap anak melupakan segalanya. Sehingga dengan senang hati ia pun kemudian memberikan seluruh harta benda miliknya tersebut kepada anak-anak. Padahal anak-anak mereka belum tentu akan bersikap serupa sebagaimana yang telah ia lakukan. Jadi benar jika seseorang yang telah menghibahkan seluruh

miliknya kepada orang lain termasuk anaknya, adalah perbuatan “orang dungu yang harus dibatasi tindakannya.” Meskipun dari sisi lain, analisis seperti ini tidak sepenuhnya benar mengingat berbagai faktor/alasan yang melatarbelakanginya.

Terobosan baru dalam fikih kewarisan Islam, Kompilasi Hukum Islam (KHI) memunculkan salah satu pasal, yaitu pasal 185 tentang ahli waris pengganti. Yaitu cucu (laki-laki/perempuan) yang orang tua mereka (laki-laki/perempuan) meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris. Atas dasar pasal ini, para cucu tersebut dapat mewarisi peninggalan kakek-nenek mereka dengan cara menggantikan atau menempati posisi orang tua, yang selama ini permasalahan tersebut sama sekali tidak dikenal dalam kajian fikih klasik.

Terkait masalah ahli waris pengganti ini, secara berangsur dan perlahan masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan khususnya, juga telah menerapkan penyelesaian kasus ini. Baik upayanya dilakukan melalui sebuah putusan atau penetapan Pengadilan Agama, ataupun dengan cara mediasi (musyawarah mufakat) dari semua pihak keluarga ahli waris.

Pengamatan sementara terkait penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini mengisyaratkan, bahwa masyarakat Banjar sudah “menyadari” tentang adanya hak waris cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu ini, meskipun bersama mereka masih ada anak laki-laki dan perempuan lainnya dari pewaris yang tidak lain adalah paman dan bibi-bibi mereka.

Informasi lain juga menyebutkan, bahwa terdapat keterangan yang menjadi alasan mengapa tidak diberlakukan penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini. Diantaranya adalah adanya pandangan/pendapat bahwa keturunan anak perempuan

pewaris itu baik laki-laki atau perempuan adalah ahli waris kelompok *dzawîl arhâm* yang (dipahami) tidak bisa mewarisi.

Selain itu, adanya anak laki-laki pewaris (lainnya) yang masih hidup akan menghalangi kewarisan cucu. Oleh karena itu di masyarakat orang lebih cenderung memberikan cucu yang orang tuanya meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris ini dengan “pemberian sekedarnya saja” menurut kerelaan ahli waris lainnya (paman dan bibi-dari ahli waris pengganti).

Dua sisi yang berbeda dalam konteks diterapkan tidaknya penyelesaian kasus ahli waris pengganti ini di masyarakat Banjar memberikan kesan, bahwa dari satu pihak kehadiran pasal 185 Kompilasi Hukum Islam ini sudah memberikan “harapan baru” yang menggembirakan bagi ahli waris pengganti, tetapi dari pihak lain, justru sebaliknya. Karena ini akan mengurangi hak/bagian waris (tambahan) dari saudaranya yang meninggal dunia lebih dahulu dari pewaris.

Berdasarkan kompromi dalam kewarisan sebagaimana tujuh varian di atas, secara langsung memberikan gambaran atau indikasi, bahwa hibah, wasiat dan masalah kewarisan ini, menjadi menarik untuk ditelusuri secara intensif dan mendalam untuk mendapatkan suatu simpulan, apakah masalah-masalah kewarisan tersebut, sudah atau justru tidak bersesuaian dengan konsep ditetapkannya hukum Islam melalui prinsip-prinsip keadilan dan kemaslahatannya.

Dipilihnya judul tulisan ini dilatarbelakangi oleh realitas masyarakat Banjar di Kalimantan Selatan yang mempunyai kecenderungan untuk menyelesaikan masalah-masalah kewarisannya melalui jalan atau cara, semacam rekayasa dengan upaya modifikasi antara ketentuan *farâidh* dengan pertimbangan keadilan dan rasa

kepatutan atau kemaslahatan sebagaimana yang ada dalam benak masyarakat. Sehingga praktik semacam ini memiliki banyak titik persinggungannya.

Padahal dalam banyak hal yang menjadi eksesnya, seperti kekhawatiran orang tua (sebagai pemilik harta) terhadap nasib anak-anaknya kelak dengan harta peninggalannya itu, tidak cukup beralasan (dalam masalah hibah wasiat). Begitu juga dengan masalah pemahaman masyarakat tentang harta bawaan, keluarga ahli waris merasa tidak rela jika harta warisan yang diperoleh dari keluarga mereka, harus dibagikan pula untuk pasangan suami/istri yang hanya karena sebab pernikahan, tiba-tiba (kemudian) mendapat warisan.

Sama halnya dengan masalah ritual arwahan yang sepertinya sudah menjadi semacam “kewajiban” bagi ahli waris untuk menyelenggarakannya. Seharusnya jika ini hanya merupakan sebuah tradisi atau hukum adat sekalipun, maka hendaknya jangan sampai biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pelaksanaan kegiatan arwahan ini diambil (dibebankan) pada harta peninggalan si mati. Karena ini sangat berpengaruh pada pengurangan hak waris yang akan diterima ahli waris.

Sedangkan untuk masalah penundaan pembagian harta warisan, seharusnya masyarakat wajib memperhatikan rambu-rambu (*amaliah*) dalam menyelesaikan kasus kewarisan turun temurun yang sengaja ditunda/tertunda pembagiannya ini. Karena pada masyarakat Banjar, penundaan itu bahkan terjadi hampir setengah abad lamanya. Realitas semacam ini tentu saja dalam praktiknya akan mengalami kesulitan karena masalahnya menjadi sangat rumit.

Khusus untuk masalah kewarisan yang berkaitan dengan hak anak angkat terhadap bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, seyogianya memang ada

“kesepemahaman” antara keluarga (ahli waris) agar bisa mencari solusi terbaik untuk melaksanakan ketentuan *wasiat wajibah* tanpa harus merugikan hak ahli waris lainnya (dalam struktur kasus kewarisan).

Semua permasalahan tersebut, Islam sudah mengaturnya secara *qath'iy* melalui aturan *farâidh*. Seperti diantaranya, wasiat juga tidak seharusnya diberikan kepada anak-anak yang sudah secara otomatis berstatus sebagai ahli waris. Belum lagi dihadapkan dengan beberapa persoalan lain sebagai ikutannya yang saling berhubungan satu sama lain.

Atas dasar fakta (realitas) di lapangan terkait masalah harta bawaan dalam pemahaman masyarakat, “ritual arwahan,” penundaan pembagian harta warisan yang sebagiannya mempunyai eksese negatif, termasuk masalah anak angkat yang dalam prosesnya mendapat bagian harta peninggalan orang tua angkatnya, adalah memberikan kesan bahwa saat ini ada semacam “ketidakpuasan” masyarakat muslim terhadap penyelesaian pembagian harta warisan secara *farâidh*.

Wacana kewarisan Islam tampak mengalami pergeseran ketika kenyataan menunjukkan, bahwa terdapat pola “rekayasa, modifikasi” dalam penyelesaian masalah-masalah kewarisan di masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Meskipun menurut pemilik harta, penyelesaian tersebut sudah didasari oleh “rasa keadilan dan kemaslahatan” bagi semua pihak keluarga (ahli waris).

Oleh karena itu, jawaban atas berbagai pertanyaan mutlak untuk diketahui. Satu diantaranya adalah, mengapa masyarakat melakukan kompromi kewarisan dalam berbagai varian terkait persinggungannya. Padahal pemilik harta (pewaris) tidak mengetahui bagaimana perkembangan harta yang diwasiatkan tersebut

sampai menjelang kematian pewasiat/pewaris, apakah ada perubahan karena akad-akad lainnya, bagaimana bentuk persetujuan ahli waris, apakah terdapat kesesuaian tidaknya dengan hukum waris Islam *farâidh*, termasuk apa saja eksese yang ditimbulkan sesudahnya.

Dimungkinkan masih banyak lagi pertanyaan terkait tujuh varian kewarisan lainnya, atau hal-hal lain yang juga menjadi bagian pembahasan penting untuk dicari jawabannya melalui sebuah penelitian kualitatif, dengan judul “Kompromi Dalam Kewarisan Pada Masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.”

B. Rumusan Masalah/Fokus Penelitian

Berdasarkan *level of explanation* suatu gejala, maka bentuk rumusan masalah yang akan dicari jawabannya (melalui pengumpulan data) dalam penelitian ini, adalah rumusan masalah deskriptif. Rumusan ini memandu peneliti untuk mengeksplorasi, dan atau memotret situasi sosial yang akan diteliti secara menyeluruh, luas dan mendalam.¹⁶

Rumusan masalah yang merupakan fokus penelitian ini masih bersifat sementara, dan akan berkembang setelah peneliti masuk lapangan atau situasi sosial (masyarakat Kalimantan Selatan). Pertanyaan penelitian kualitatif dirumuskan dengan maksud untuk memahami gejala yang kompleks dalam kaitannya dengan aspek-aspek lain (*in context*).

¹⁶ Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 35 dan 209.

Pada tahap awal penelitian ini, peneliti memang belum memiliki gambaran yang jelas tentang aspek-aspek masalah yang akan diteliti. Fokus penelitian dikembangkan sambil dikumpulkannya data-data (proses “emergent design”).¹⁷ Oleh karena itu, berdasarkan latar belakang masalah di atas, peneliti merumuskan permasalahan penelitian ini dengan memfokuskan pada:

1. Bagaimana deskripsi kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan?
2. Bagaimana makna di balik kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (normatif dan sosiologis)?

C. Tujuan Penelitian

Sasaran yang hendak dicapai dari penelitian¹⁸ ini adalah untuk mengetahui:

1. Deskripsi kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.
2. Makna di balik kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan (normatif dan sosiologis).

D. Kegunaan Penelitian

Secara spesifik, kontribusi keilmuan baru sebagai *novelty* yang diharapkan dari penelitian ini, adalah (bersifat) secara teoritis maupun praktis.

¹⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif ...*, h. 210.

¹⁸ Universitas Islam Negeri Antasari, *Pedoman Penulisan Disertasi Panduan Pokok Tentang Pembuatan Kutipan, Penulisan Referensi, Penulisan Bibliografi, Unsur-Unsur Penting Karya Ilmiah, dan Tata Cara Penulisan Disertasi*, (Banjarmasin: Pascasarjana Program Doktor, 2017), h. 16.

1. Secara Teoritis

Manfaat penelitian ini bagi perkembangan keilmuan, adalah untuk digunakan sebagai bahan kajian hukum waris Islam *farâidh* khususnya, dan mengubah pola pikir masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, yang berdampak positif terhadap keyakinan sekaligus sikap mereka.

2. Secara Praktis

Masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan dapat memahami dan mengamalkan hukum kewarisan Islam (*farâidh*) dengan cara-cara penyelesaian yang benar, sesuai tuntunan yang telah digariskan Allah Swt. Yang Maha Adil dan Maha Bijaksana, melalui sumber hukum al-Qur'ân dan al-Hadîts yang diyakini kebenarannya, karena bersifat *qath'iy al-wurud* dari *Musyarrî'nya*.

E. Definisi Operasional

Beberapa definisi yang diberikan untuk variabel (konstrak) penelitian di sini, dimaksudkan untuk memberikan arti, menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasionalisasi yang diperlukan terkait tema penelitian ini, adalah sebagai berikut:

- a. *Farâidh*, adalah kata yang sifanya jama' dari *farâidhah*. *lafazh* ini diambil dari kata *fardhu*, yang dalam istilah *faradhiyyûn* (fukaha dalam bidang *fikih mawârîts*) yaitu saham (hak atau bagian) untuk para ahli waris yang ketentuannya telah ditetapkan berdasarkan *syara'* (Qur'ân dan Hadîts). Yaitu: 1/2 (*al-Nishfu*), 1/3 (*al-Tsuluts*), 1/4 (*al-Rubu'*), 1/6 (*al-Sudus*),

1/8 (*al-Tsumun*), dan 2/3 (*al-Tsulutsaini*). Persoalan-persoalan kewarisan (*Mawârîts*) dalam syari'at Islam, adalah satu pembahasan dalam ilmu *fiqih* yang sifatnya urgen. *Fukaha* telah menelaah berbagai masalah yang berkaitan dengan harta warisan. Selain itu mereka juga telah menulis berbagai kitab mengenai semua permasalahan ini, dan menjadikannya sebagai satu disiplin ilmu yang terpisah (berdiri sendiri) serta menamainya dengan ilmu *mawârîts* atau ilmu *farâidh*.¹⁹ Jadi istilah *farâidh* di sini, dimaksudkan dengan ketentuan Islam (aturan) tentang cara-cara menyelesaikan pembagian harta warisan (*maurûts*). Kata ini berbeda dengan istilah *tirkah*. Sebab dimaksudkan dengan peninggalan yang sudah “bersih” dari biaya-biaya seperti penyelenggaraan jenazah (*tajhîz al-mayit*), pelunasan utang dan pelaksanaan wasiat.

- b. Warisan. Untuk merujuk kata warisan ini dalam kitab *al farâidh*, maka dapat dihubungkan dengan istilah *al-maurûts* sebagai terjemahan dari kata *al-tirkah* yang sudah dikeluarkan dari semua yang berhubungan dengan masalah-masalah seperti *tajhîz al-mayit* (meliputi memandikan, mengafani, mensholatkan, dan menguburkan), pembayaran *dayn* (utang pewaris) baik yang sifatnya *dayn al-Allah* ataupun *dayn al-'ibad*, serta pelaksanaan amanah berupa pesan/wasiat dari *al-muwarrits* (orang yang meninggal dunia).²⁰

¹⁹ Tengku Muhammad Hasbi Ash Shiddieqy, *Fiqh Mawaris Hukum Pembagian Warisan Menurut Syariat Islam*, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 2010), h. 5.

²⁰ Ahmad Rafiq, *Ilmu Mawaris*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), h. 23.

- c. Wasiat, merupakan satu diantara lima hal yang berkaitan dengan *tirkah* si mayit.²¹ Ia merupakan tuntutan syariat untuk dilaksanakan. Dalam menetapkan sifat hukum tuntutan itu *fuqaha* berbeda pendapat, ada yang menyatakan: *fardhu 'ain*, “*wajib*,” *tidak fardhu 'ain*.²² Namun yang dimaksudkan dalam penelitian ini, wasiat adalah berupa pesan (keinginan) atau “amanah” seseorang yang disampaikan baik secara lisan ataupun tertulis, dengan atau tanpa disaksikan oleh orang lain.
- d. Pewaris, adalah terjemahan dari *al-muwarrits*, yaitu orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan pengadilan beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.²³ Namun dalam tulisan ini, tidak dimaksudkan dengan istilah mayitnya, tetapi “calon mayit.” Karena kata ini dihubungkan dengan masalah wasiat pembagian warisan sebelum pewaris meninggal.
- e. Kompromi kewarisan di sini, dimaksudkan dengan hal-hal yang dapat disaksikan dengan pancaindra dan dapat diterangkan serta dinilai secara ilmiah terkait dengan persoalan waris mewarisi. Gejala waris mewarisi ini sudah terlihat sejak “pewaris” hidup (sebelum terjadi kematian). Antara pewaris (pemilik harta) dan ahli waris saling bersepakat untuk melakukan musyawarah kekeluargaan mengenai penyelesaian masalah-

²¹ Muhammad bin Salim bin Hafizh bin Abdillah bin al-Syaikh Abi Bakar Ibn Salim al-‘Alawy al-Husainy al-Tarimy, *Takmilah Zubdah al-Hadits fi Fiqhi al-Mawarits*, (Singapurat-Jaddah Indonesia: Al Haramain, t.t.), h. 5-6.

²² Keterangan lengkap, baca Fachur Rahman, *Ilmu Waris*, (Bandung: PT. Alma’arif, cet. Ke 10), h. 52-62.

²³ Undang-Undang Perkawinan di Indonesia Dilengkapi Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, (Surabaya: Arkola), h. 239.

masalah harta peninggalan. Mereka terkesan merasa nyaman dengan keputusan yang mereka ambil dan terapkan dalam proses penyelesaian harta warisan dengan segala titik persinggungannya.

Atas dasar beberapa definisi operasional tersebut, judul (permasalahan) penelitian ini adalah, dimaksudkan dengan “Gejala waris mewarisi masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan, diawali dari sikap dan pola pikir bahwa mereka (nantinya) akan menyelesaikan kasus kewarisan menurut cara-cara mereka sendiri, karena sudah merupakan wasiat/musyawarah bersama diantara ahli waris, sesuai dengan rasa keadilan dan kemaslahatan semua keluarga.

Diantaranya seperti: Pesan atau amanah orang tua sebagai pemilik harta kepada anak-anaknya, terkait cara dan penentuan pembagian harta warisan kelak bila ia sudah meninggal dunia.” Yaitu berupa hak/bagian masing-masing yang akan diperoleh ahli warisnya tersebut.

Pernyataan penunjukan besaran hak /bagian tersebut, disampaikan baik secara lisan ataupun dalam bentuk tertulis, dan sangat dipengaruhi oleh berbagai pertimbangan yang menjadi penilaian (bahan pemikiran) “pewaris” terhadap kondisi ekonomi ahli waris (keluarganya). Baik dengan ataupun tanpa adanya saksi-saksi yang turut mengetahui proses pewasiatan tersebut.

Termasuk musyawarah tentang akan dilaksanakannya ritual arwahan yang biaya (ongkos-ongkosnya) sudah disiapkan atau diambil dari bagian harta yang ditinggalkan pewaris. Sedangkan untuk penyerahan objek harta warisan sama sekali tidak dibicarakan mengenai kapan waktunya.

Sehingga tidak jarang kemudian terjadi kasus kewarisan turun temurun yang sengaja ditunda atau tertunda penyelesaian pembagiannya (kasus *al-Munâsakhât*). Biasanya bagian harta yang merupakan warisan dari orang tua pewaris, sudah disisihkan sebagai bagian yang tidak akan diwariskan kepada suami/istri, karena dianggap harta bawaan bukan harta warisan.

Kalaupun pewaris tidak mempunyai anak (keturunan) kecuali anak angkat saja, maka anak yang telah dibuatkan akte kelahiran atas nama orang tua angkatnya tersebut, bisa dijadikan bukti untuk anak adopsi ini bisa mendapat bagian harta peninggalan pewarisnya melalui *wasiat wajibah*.

Meskipun demikian tidak semua masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan memahami semua permasalahan hibah, wasiat, dan kewarisan yang saling bersinggungan ini sebagai ketentuan yang memiliki “payung hukum” dalam konteks penyelesaiannya. Termasuk di dalamnya masalah ahli waris pengganti (*Plaatsvervulling*) yang selama ini tidak ditemui pembahasannya dalam ilmu *farâidh* (hukum kewarisan Islam).

F. Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil penelusuran terhadap beberapa situs terkait tema penelitian ini, peneliti memang menemukan beberapa keterangan mengenai persoalan ini dalam bentuk tanya jawab secara *online*. Seperti “Membagi Warisan Sebelum Pewaris Meninggal.” Oleh Abdul Basid Fuadi dijelaskan, bahwa banyak masyarakat yang menanyakan tentang bagaimana hukum masalah ini.? Begitu juga

dengan pertanyaan bolehkah membagikan harta warisan sebelum (pemilik harta) meninggal?, dan lain-lain pertanyaan yang senada.²⁴

Dalam perbincangan tersebut dijelaskan, bahwa diantara alasan atau penyebab praktik ini dilakukan oleh masyarakat, adalah adanya kekhawatiran para ahli waris akan berselisih, yang mengakibatkan terputusnya tali *silaturrahim* diantara mereka. Bahkan bisa saja sampai kepada pembunuhan. Untuk menjawab ini, maka harus dibedakan tiga hal mengenai harta pemberian (hibah), wasiat dan warisan. Ketiganya memiliki istilah, ketentuan, dan akibat hukum masing-masing.

Sejumlah pertanyaan dan kumpulan jawaban dalam situs *online* tersebut terkait kasus ini, semua pembahasannya selalu dimulai dengan mengemukakan tiga cara pemindahan hak dan milik seseorang kepada orang lain, yaitu melalui pemberian (hibah), wasiat, dan warisan. Sesuai dengan ketentuan dan akibat hukum hukum masing-masing, maka ketiganya memiliki dasar-dasar perbedaan. Atas dasar itulah, masalah yang sedang dihadapi masyarakat tersebut, dapat diklasifikasikan sesuai dengan kasusnya.

Seperti halnya harta hibah (pemberian), ia merupakan harta yang diberikan oleh seseorang kepada seseorang lainnya secara cuma-cuma (tanpa mengharap imbalan) pada masa hidupnya.²⁵ Adapun harta wasiat, ia merupakan harta yang diwasiatkan seseorang sebelum meninggal dunia, dan seseorang tersebut baru

²⁴<https://abfuadi.wordpress.com/2012/06/07/membagi-warisan-sebelum-pewaris-meninggal-3/> Lihat juga <https://www.hidayatullah.com/konsultasi/fikih-kontemporer/read/2010/09/22/5363/bolehkah-membagikan-harta-warisan-sebelum-meninggal.html> tentang “Bolehkah membagikan Harta warisan Sebelum Meninggal? Lihat juga <http://kumpulanmakalahrara.blogspot.com/2016/11/pembagian-warisan-sebelum-meninggal.html>. Lihat juga <https://tebuieng.online/membagikan-warisan-sebelum-wafat/>

²⁵ Ibnu Qudamah, *al-Mughni*, (Beirut: Dar al-Kitâb al-‘Araby, 6), h. 246. Sebagaimana dikutip melalui situs di atas.

berhak menerimanya setelah yang memberi wasiat meninggal dunia.²⁶ Sedangkan harta warisan menurut ulama *farâdhiyûn*, adalah harta yang ditinggalkan oleh mayit.²⁷ Atas dasar klasifikasi atau rumpun ini, maka harta yang diberikan ketika pemiliknya masih hidup, bukanlah dinamakan harta warisan.

Tanya jawab dalam situs tersebut dilengkapi dengan contoh atau permasalahan kasus, seperti jika seorang bapak membagikan hartanya sebelum meninggal dunia, maka harus dirinci terlebih dahulu: *Pertama*, jika pembagian harta tersebut dilakukan dalam keadaan sehat *wal 'afiyat*, artinya tidak dalam keadaan sakit yang menyebabkan kematian, maka pembagian atau pemberian tersebut disebut hibah (harta pemberian), bukan pembagian harta warisan, dan hukumnya adalah boleh.²⁸

Kedua, jika pembagiannya dilakukan dalam keadaan sakit berat yang kemungkinan akan berakibat kematian, maka mayoritas ulama berpendapat bahwa hal tersebut bukanlah termasuk katagori hibah, tetapi sebagai wasiat. Sehingga harus memperhatikan ketentuan bahwa ia tidak boleh berwasiat kepada ahli waris, seperti: anak, istri, atau saudara, karena mereka ini sudah mendapatkan hak dari harta warisan. Namun dibolehkan berwasiat kepada kerabat yang membutuhkan. Maka dalam hal ini dia mendapatkan dua manfaat, yaitu sebagai bantuan bagi yang membutuhkan, dan sebagai sarana *silaturrahim*.

²⁶ Abu Bakar Al Husaini, *Kifayah al-Akhyar*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), h. 454.

²⁷ Sholeh Fauzan, *Al-Tahqîqat al-Mardhiyah fi al-Mabâhits al-Fardhiyah*, (Riyadh: Maktabah al-Ma'arif, h. 24. Sebagaimana dikutip melalui situs di atas.

²⁸ Ibnu Rusyd, *Bidâyat al-Mujtahid wa Nihâyah al-Maqâshid*, (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2), h. 327.

Dia boleh berwasiat kepada orang lain yang bukan kerabat dan keluarga selama itu membawa *maslahat*. Batasannya juga tidak boleh melebihi dari sepertiga harta yang dimilikinya, dan wasiat ini berlaku ketika pemberi wasiat sudah meninggal dunia. Memang ada sebagian ulama yang menyatakan kebolehan seseorang untuk membagikan hartanya kepada anak-anaknya (ahli warisnya) dalam keadaan sakit, dan ini tetap disebut hibah, bukan wasiat.

Dari seluruh perbincangan melalui situs tersebut, intinya adalah hibah, wasiat, atau warisan, masing-masing memiliki ketentuan hukum yang pada dasarnya tidak bisa dimodifikasi dengan cara-cara sebagaimana kasus kebanyakan yang ada di masyarakat, termasuk di Kalimantan Selatan. Oleh karena itu, ketika ditemui kasus-kasus seperti ini, maka perlu dicarikan solusinya terkait praktik tersebut, untuk menghindari ketidaksesuaiannya dengan konsep-konsep dan aturan hukum Islam.

Menggarisbawahi informasi di atas, maka telaah terhadap kasus ini menjadi sangat menarik dan mutlak dilakukan. Karena diantara alasan atau penyebab praktik reaktualisasi wasiat dalam *farâ'idhul* waris pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan, adalah karena adanya kekhawatiran para ahli waris akan berselisih yang mengakibatkan terputusnya tali *silaturrahim* diantara mereka, atau bahkan bisa saja sampai kepada pembunuhan.

Jika benar karena alasan itu, maka apakah semua itu ada atau tidak ada hubungannya dengan wawasan dan pengetahuan dari “pewaris” selaku pemilik harta, sehingga ia harus melakukan praktik pewasiatannya tersebut untuk menghindari hal-hal di atas. Ataukah ada alasan-alasan lain yang menurutnya masih bisa

dibenarkan.? Sementara ini, menurut penulis yang demikian itu hanyalah sekedar inisiatif dan keinginan dari “pewasiat” saja, sebagai wujud kasih sayangnya terhadap “kerabat” keluarganya di kemudian hari.

Apalagi selaku pemilik harta, ia juga tidak akan bisa mengetahui, apakah “amanat”nya ini kelak akan dilaksanakan oleh ahli warisnya sesuai pesannya tersebut, ataukah sebaliknya, dan kemudian mengapa ia juga harus mewasiatkan sebagian besar atau bahkan seluruh harta yang dimilikinya saat itu, untuk dibagikan kepada anak-anaknya berdasarkan wasiat tersebut.

Bahkan terkadang ia juga tidak berpikir untuk menyisakan bagian harta miliknya untuk kepentingan dirinya sendiri, sebagai modal kelangsungan hidup di sisa-sisa umur dan kehidupannya mendatang. Padahal bisa jadi anak meninggal dunia lebih dahulu daripada orang tua, sehingga ini akan berhadapan dengan masalah enam varian lainnya terkait persinggungannya dengan kewarisan.

Bertolak dari kenyataan di atas, penelitian hukum empiris terkait tema tulisan ini, menjadi *urgen*. Sampai saat ini, penulis menemukan beberapa buku, artikel/tulisan senada terkait dengan objek penelitian disertasi ini. Yaitu tulisan yang berhubungan dengan masalah wasiat ini, adalah tentang “Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam.”²⁹ Ada tiga persoalan pokok yang mendasari karya tulis ini. *Pertama*, tentang Kompilasi Hukum Islam yang mengatur mengenai persoalan “al-Ahwalu al-Syakhshiyah” di Indonesia dalam beberapa permasalahan sering dianggap sebagai “produk hukum yang kontroversial”.

²⁹ Karya M. Fahmi Al Amruzi, Dosen (Guru Besar) pada Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

Kedua, adalah tentang “wasiat wajibah” yang pada dasarnya berada diantara “wasiat” dan “warisan”. Dikatakan demikian karena “pewaris” tidak pernah secara eksplisit mewasiatkan kepada siapa sebagian dari harta warisannya harus diserahkan akan tetapi ada pihak tertentu yang dalam hal ini adalah anak angkat, mendapat bagian dari harta peninggalan sekalipun ia bukan sebagai ahli waris.

Ketiga, adalah tentang kedudukan anak angkat itu sendiri dalam sistem hukum Indonesia khususnya hukum kewarisan. Pengakuan anak angkat sebagai ahli waris mendapat pengakuan dalam hukum adat dan juga jurisprudensi. Suatu penegasan yang populer mengatakan bahwa “menurut hukum adat Jawa anak angkat adalah ahli waris dari orang tua angkatnya dan juga sebagai ahli waris dari orang tua kandungnya.

Atas dasar hasil analisis terhadap permasalahan ini, simpulan penelitian menyatakan bahwa dasar hukum ditetapkannya *wasiat wajibah* terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam ini, sesungguhnya terlahir atas dasar upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya. Sementara anak angkat di Indonesia telah melembaga dalam masyarakat sebagai anak yang diakui keberadaannya dalam masyarakat bagaikan anak sendiri.

Melalui metode *istihsân* dan hukum responsif dalam penerapannya dapat diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2)

Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak mengganggu hubungan kekerabatan nasabiyah.³⁰

Salah satu yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, juga membahas tentang masalah anak angkat dalam kaitan *wasiat wajibah*. Namun dari latar belakang permasalahan di sini, bukan berhubungan dengan anak angkat yang mendapat wasiat wajibahnya. Tetapi anak angkat yang memakai nama (bin) orang tua angkatnya (dalam akte kelahiran yang telah dibuat), sebenarnya bisa saja mendapat bagian warisan sebagaimana ahli waris (anak kandung).

Terdapat perbedaan yang jelas antara penelitian terdahulu dengan apa yang menjadi objek penelitian tentang kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan ini. Begitu juga dengan tulisan peneliti terdahulu mengenai praktik penyelesaian harta warisan pada masyarakat Banjar, objeknya adalah tentang bagaimana praktik penyelesaian kasus kewarisan, dan tinjauan hukum Islam (*farâidh*) terhadap praktik tersebut.

Dari 11 kabupaten/kota yang menyelesaikan kasus kewarisannya, dengan informan berjumlah lebih dari 50 orang ini, simpulan penelitiannya adalah: Bahwa Semua praktik waris mewarisi (sesuai kasusnya) yang menjadi sasaran penelitian di sini, *arkân wa syurûth al-irtsinya*, pada dasarnya sudah terpenuhi. Hanya saja, hampir di keseluruhan kasus justru masyarakat belum menyerahkan objek warisan secara langsung terhadap ahli waris yang ada dalam struktur kasusnya.

³⁰ Seperti besaran maksimal *wasiat wajibah* adalah 1/3 harta warisan, jika orang tua angkat tidak memiliki ahli waris. Jika memiliki ahli waris (anak-anak langsung atau karena penggantian), maka besaran bagian ahli waris adalah separo dari bagian ahli waris tersebut. Jika orang tua angkat memiliki ahli waris berupa saudara, baik laki-laki atau perempuan, maka anak angkat memperoleh bagian 1/6 bagian *wasiat wajibah*. Lihat M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah Dalam Kompilasi Hukum Islam* (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2014), h. v-viii, dan h. 165-167.

Ditemui adanya perbuatan atau tindakan di luar kaidah *farâidh* terkait kasus penyelesaian dalam proses pembagian warisan pewaris. Yaitu ada sebagian ahli waris yang haknya terabaikan, dan formulasi pembagian “dua banding satu” untuk ahli waris laki-laki dan perempuan, juga tidak tidak direalisasikan. Khususnya yang berhubungan dengan ketentuan penyelesaian pembagian untuk ahli waris *ashobah bi al-ghair*. Selain itu, tidak ada (semacam) keinginan keluarga untuk membagikan harta warisan peninggalan pewaris dengan sesegeranya (terjadi penundaan).³¹

Atas dasar simpulan penelitian tersebut, ada tiga varian yang menjadi sumber inspirasi peneliti untuk menjadikan objek (telaah lanjut) dalam kompromi kewarisan ini. Perbedaan dengan penelitian ini, adalah terletak pada maksud kompromi itu sendiri. Sebagaimana dijelaskan pada definisi operasional, kompromi kewarisan dimaksudkan dengan gejala waris mewarisi yang sudah terlihat sejak “pewaris” hidup (sebelum terjadi kematian).

Antara calon “pewaris” dan ahli waris melalui sikap (tindakan), sudah menampakkan sikap ketidakpeduliannya terhadap aturan *farâidh*. Mereka terkesan merasa nyaman, lebih adil, dan maslahat dengan keputusan yang mereka buat melalui rekayasa atau modifikasi dalam proses kewarisan ini.

Sehingga baik rumusan dan tujuan penelitian, jelas sekali perbedaannya. Begitu pula dengan informan yang menjadi sumber datanya. Semuanya bukan orang yang ada dalam penelitian terdahulu. Selain itu kompromi kewarisan di sini, pembahasannya juga memfokuskan pada penyelesaian kasus kewarisan itu sendiri,

³¹ Lihar Wahidah, dan Faridah, *Praktik Penyelesaian Harta Warisan Pada Masyarakat Banjar* (Banjarmasin: Antasari Press, 2018), h. 71-73, dan h.135.

namun lebih berkonsentrasi pada gejala yang tampak pada saat “pewaris” masih hidup. Orang Banjar menyebutnya dengan istilah “galagat”.

Jadi kompromi dalam kewarisan di sini, dimaksudkan dengan bentuk/cara modifikasi, rekayasa penyelesaian pembagian harta warisan dengan segala titik persinggungannya pada masyarakat muslim Banjar Kalimantan Selatan. Di dalamnya lebih banyak bersifat “musyawarah mufakat” diantara pewaris (pemilik harta) dengan sesama ahli waris yang ada dalam tiap variannya.³²

Karena di dalamnya terdapat titik-titik persinggungan dengan persoalan hibah dan wasiat, beberapa penelitian terdahulu terkait tujuh varian kewarisan yang ada dalam tema tulisan di sini, cukup banyak yang bisa penulis *review* dengan objek dan temuan yang berbeda terkait jenis dan pendekatan yang digunakan, seperti:

1. M. Fahmi Al Amruzi, *Rekonstruksi Wasiat Wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam*. Menganalisis dasar hukum ditetapkannya wasiat wajibah terhadap anak angkat dalam Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sesungguhnya terlahir karena didasarkan pada upaya pemberian hak harta kepada anak angkat yang selama ini tidak memperoleh hak warisan dari orang tua angkatnya. Melewati metode *Istihshân* dan hukum responsif dalam penerapannya dapat diperoleh kemungkinan penambahan norma hukum terhadap pasal 129 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam dengan tujuan agar jelas kepastian hukumnya dan tidak mengganggu hubungan kekerabatan nasabiyah.
2. Sukris Sarmadi, *Dekonstruksi Hukum Progressif Ahli Waris Pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam*. Hukum ahli waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam berbeda dengan sistem kewarisan yang ada pada Kitab Undang-Undang Hukum (KUH) Perdata maupun dalam pemikiran hukum Hazairin. Berdasar suatu pembacaan hukum progresif yang berspektif filosofis, yuridis dan sosiologis dipahami bahwa ahli

³² Latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, keaslian penelitian, manfaat penelitian, teori-teori hukum yang akan digunakan, kerangka konseptual, metodologi penelitian, sistematika penulisan, dan tinjauan pustaka dari penelitian di sini, ditentukan atas dasar topik penelitian hukum. Lihat Laurensius Arliman. “Peranan Metodologi Penelitian Hukum di Dalam Perkembangan Ilmu Hukum di Indonesia.” *Sumatera Law Review* (<http://ejournal.kopertis10.or.id/index.php/soumlaw>), Vol. 1 No. 1, 2018.

waris pengganti dalam Kompilasi Hukum Islam mempunyai landasan yang bisa diimplementasikan pada sistem kewarisan (waris mewarisi) di Indonesia bagi para praktisi hukum seperti hakim-hakim yang ada pada lingkungan peradilan agama. Baik atas dasar asas legalitas metode *istinbâth* (penemuan hukumnya) maupun terkait dengan pertimbangan kemaslahatan sebagai bagian dari aspek *maqâshid al-syari'ah*.

3. Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*. Dasar pertimbangan hukum pemberian harta warisan kepada anak angkat dengan menggunakan konsep wasiat wajibah dalam Kompilasi Hukum Islam, pada umumnya bukan didasarkan kepada landasan syariat (*qath'iyyu al-dilalah*), tetapi lebih didasarkan kepada logika hukum adat dan pertimbangan kemanusiaan antara ahli waris untuk memberikan sebagian harta waris kepada anak angkat yang secara hukum termasuk *zhanniyyu al-dilalah*. Pasal 185 Kompilasi Hukum Islam tentang ahli waris pengganti, termasuk salah satu pasal yang dianggap kontroversial mengenai hukum waris dalam Kompilasi Hukum Islam terbukti merupakan fakta yuridis masuknya pengaruh hukum adat dan hukum barat ke dalam Kompilasi Hukum Islam.
4. Alfani Daud, *Islam & Masyarakat Banjar Diskripsi dan Analisa Kebudayaan Banjar*. Salah satu sub. bahasannya mengenai ritual arwahan seperti “maniga hari, manujuh hari, maampat puluh, manyaratus, sampai mahaul, biaya (ongoks-ongkos) pelaksanaannya dalam tradisi masyarakat diambil dari uang hasil perkumpulan “urunan masyarakat.”
5. M. Nur Kholis Amin, *Hibah Orang Tua Kepada Anak Sebagai Pengganti Waris (Telalah Hermeneutika Terhadap Pasal 211 Kompilasi Hukum Islam)*. Tema ini merupakan salah bentuk kewarisan yang dilaksanakan pewaris ketika hidup dengan cara memberikan hibah kepada anak. Upaya ini telah diberikan legalisasi dengan terumuskannya pasal 211 Kompilasi Hukum Islam, yang seakan-akan memberikan legalisasi terhadap praktik kewarisan dengan menabrak ortodoksi kewarisan Islam.
6. Kementerian Agama Republik Indonesia Melalui Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan Pelatihan, *Pelaksanaan Hukum Waris di Kalangan Umat Islam Indonesia*. Khusus untuk umat Islam di Kalimantan Selatan, masyarakat Banjar pada dasarnya melakukan penyelesaian kasus waris mewarisi adalah berdasarkan ketentuan *farâidh*, meskipun mereka lebih mengutamakan semangat adat “badamai.” Atas dasar ini, muncullah kemudian pola penyelesaian dalam bentuk *farâidh-ishlah* atau *ishlah* saja.

7. Paula Francisca, *Wasiat Kepada Ahli Waris Menurut Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata*. Kompilasi Hukum Islam dan KUH Perdata sama-sama mengakui adanya wasiat dalam hukum kewarisannya. Dalam KHI (Kompilasi Hukum Islam), wasiat dapat dibuat secara lisan maupun tertulis dan membatasi wasiat hanya dapat diberikan maksimal sebesar sepertiga dari harta warisan pewaris, dan jika melebihi dari batas itu, maka diperlukan persetujuan dari ahli waris. Sedangkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, wasiat harus berbentuk akta dan memerlukan bantuan Notaris dalam pembuatannya. Wasiat juga tidak boleh melanggar *Legitime Portie* yang dimiliki oleh ahli waris.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan Disertasi ini disusun atas enam bab, dan setiap bab terdiri dari sub-sub pembahasan sebagaimana sistematika di bawah ini:

Bab pertama adalah pendahuluan, menguraikan tentang latar belakang dari masalah penelitian. Di dalamnya meliputi alasan memilih judul, dan gambaran permasalahan yang diteliti (*gap* antara kenyataan dan keharusan). Dari beberapa permasalahan yang sudah diidentifikasi, kemudian difokuskan dalam rumusan masalah. Dari sini kemudian dijelaskan apa yang menjadi tujuan penelitian. Terkait hasil yang diinginkan, signifikansi penelitian diarahkan untuk kepentingan ilmiah dan terapan (praktis). Kemudian definisi operasional dibuat sebagai pedoman untuk memberikan arti yang tidak *ambigu* dan konsisten untuk beberapa istilah/variabel yang jika tidak, maka akan ditafsirkan dengan cara yang berbeda. Karena tema penelitian ini juga memiliki titik-titik persinggungan dengan persoalan hibah dan wasiat, maka penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, dilakukan terkait tujuh varian kompromi dalam kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.

Bab kedua, adalah mengenai kewarisan dan titik persinggungannya serta prinsip-prinsip penetapan hukum Islam. Di dalamnya memuat tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran. Tinjauan teoritis dimaksudkan sebagai penegasan landasan teori yang peneliti pilih dalam konteksnya dengan pendekatan. Sesuai dengan pendekatan penelitian ini yaitu kualitatif, maka untuk memahami makna di balik data yang tampak pada kompromi dalam kewarisan masyarakat Banjar Kalimantan Selatan tersebut, dan memahami interaksi sosial, diperlukan teori-teori yang akan digunakan untuk kepentingan analisis, seperti: *Tirkah* dan *Maurûts al-Muwarrits*, Masalah *Wasiat Wajibah*, Kelompok Ahli Waris, Metode Penyelesaian Kasus Waris, Masalah Ahli Waris Pengganti (*Plaatsvervulling*), dan Asas-Asas Hukum Kewarisan Islam. Sedangkan mengenai proses penetapan sejumlah teori yang akan dijadikan landasan berpikir untuk menganalisis dan menyampaikan pada sebuah simpulan yang argumentatif, peneliti mengurai beberapa teori seperti: Prinsip-prinsip penetapan hukum Islam, tujuan hukum, sistem hukum dan efektivitas hukum, perubahan hukum, serta sistem kewarisan masyarakat adat.

Bab ketiga merupakan aspek-aspek metodologis pada penelitian tentang kompromi dalam kewarisan. Sebagai metode penelitian, pada bab ini berisi tentang penjelasan terkait langkah-langkah yang peneliti ambil untuk mengumpulkan data atau informasi yang kemudian diolah dan dianalisis secara ilmiah. Meliputi: Pendekatan dan jenis penelitian, lokasi penelitian, data dan sumber data, prosedur pengumpulan data, analisis, dan pengecekan keabsahan data berupa: *Credibility*, *Transferability*, *Dependability*, dan *Confirmability*.

Bab keempat merupakan varian kompromi dalam kewarisan dan analisis (perspektif normatif dan sosiologis). Di sini berisi uraian yang disajikan untuk mengetahui karakteristik data pokok yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan dengan topik sesuai dengan sejumlah pertanyaan peneliti (sebagaimana pada pedoman wawancara) dan amati (observasi) dalam proses penelitian. Adapun hasil penelitian yang telah peneliti peroleh, adalah berupa varian kompromi dalam kewarisan yang meliputi deskripsi dan makna dibalik kompromi dalam kewarisan pada masyarakat Banjar Kalimantan Selatan. Di dalamnya dilaporkan terkait bagian dari harta peninggalan pewaris (harta bawaan) yang tidak diwariskan, masalah anak angkat pewaris, hibah orang tua kepada anak perempuan, masalah ahli waris pengganti, biaya ritual arwahan dikeluarkan dari harta peninggalan, kewarisan turun temurun yang tertunda/ditunda pembagiannya, dan wasiat pembagian warisan sebelum pewaris meninggal dunia. Temuan hasil penelitian kemudian dibahas atau didiskusikan dengan menggunakan berbagai teori (sebagaimana dalam bab tinjauan teoritis dan kerangka pemikiran), Secara khusus dianalisis menurut perspektif normatif dan sosiologis.

Bab kelima penutup, berisi simpulan dan saran-saran. Simpulan penelitian disusun berdasarkan atas hasil diskusi antara uraian/hasil penelitian dengan analisis peneliti. Jadi merupakan pendapat akhir yang logis dari sebuah penelitian. Karena dibangun berdasarkan ide pokok yang ada pada tema penelitian ini. Sedangkan beberapa saran dalam tulisan ini direkomendasikan kepada pihak terkait, khususnya masyarakat Banjar Kalimantan Selatan.